



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 4

Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Bagian Kedua Inspektur Pembantu

Pasal 10

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 12

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan kecamatan serta Desa/Kelurahan.
- (3) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Wilayah I terdiri dari : Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Muara Jaya, Kecamatan Pengandonan, PDAM, dan PD. Baturaja Multi Gemilang;
 - b. Wilayah II terdiri dari : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD Dr. Ibnu Sutowo, Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Lubuk Raja, dan Kecamatan Sinar Peninjauan;
 - c. Wilayah III terdiri dari : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Dinas Statistik, Dinas Perikanan, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Baturaja Barat, dan PD. Pasar;
 - d. Wilayah IV terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas

Persandian, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, dan Kecamatan Baturaja Barat.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) *Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam Inspektorat Kabupaten maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

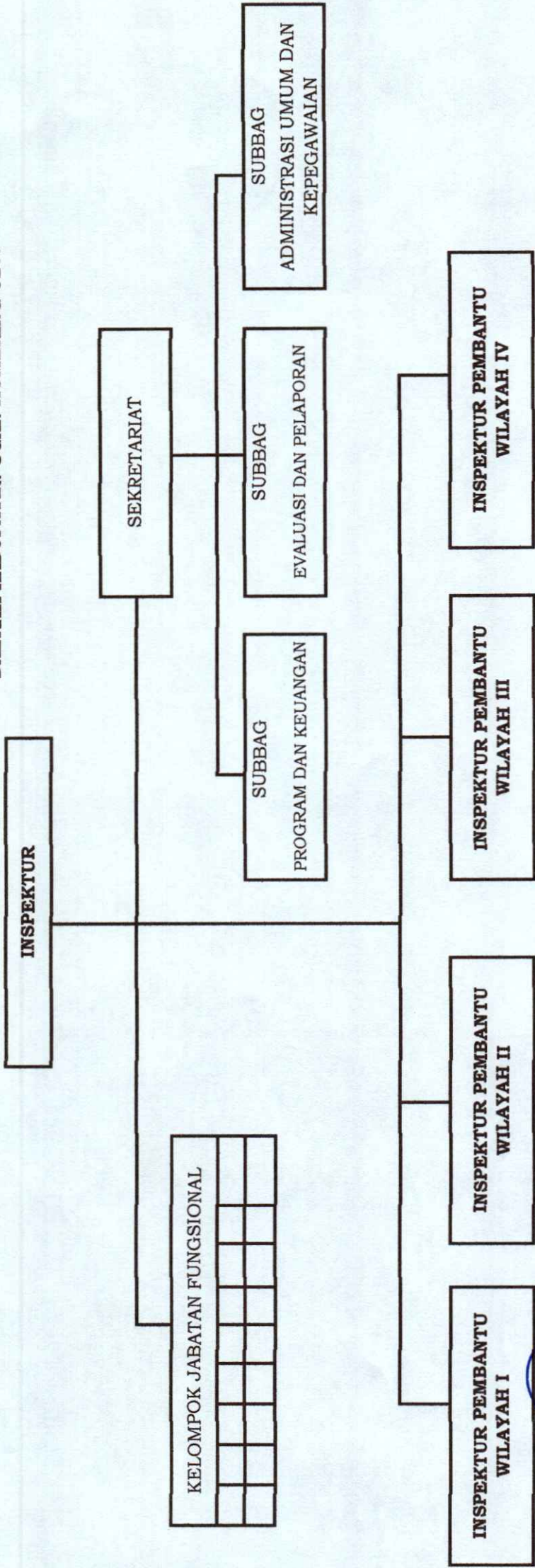
ttd.

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ROMSON FITRI, SH., MH
PEMBINA TINGKAT
NIP. 197010151995031002

ttd.

KURYANA AZIS

BUPATI OGAN KOMERING ULU,